



UNIVERSITAS MEDAN AREA

FAKULTAS TEKNIK

Kampus I : Jalan Kolam No. 1 Medan Estate Telp. (061) 7366878, 7360168, 7366781, Fax. (061) 7366998
Kampus II : Jalan Sei Serayu No. 70A/Jalan Setia Budi No. 79B Medan Telp. (061) 8201994, Fax : (061) 8226331
Email : univ_medanarea@uma.ac.id Website : www.uma.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS TEKNIK UMA NOMOR : 189/FT/01.28/III/2021

TENTANG PENGANGKATAN STAF PENGAJAR FAKULTAS TEKNIK UMA UNTUK SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2020/2021

DEKAN FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS MEDAN AREA :

- Menimbang : 1. Bahwa dalam rangka pelaksanaan proses belajar mengajar di Fakultas Teknik Universitas Medan Area pada Tahun Akademik 2020/2021.
2. Bahwa dalam rangka menunjang terlaksananya Tri Darma Perguruan Tinggi di Fakultas Teknik Universitas Medan Area pada Tahun Akademik 2020/2021.
3. Untuk terpenuhinya maksud pada poin 1 dan 2 di atas perlu mengangkat staf pengajar Fakultas Teknik Universitas Medan Area pada Semester Genap Tahun Akademik 2020/2021.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Pemerintah No 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraa Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
3. Peraturan Menteri Riset , Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
5. Peraturan Menteri Riset , Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
6. Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang perubahan atas keputusan presiden nomor 7 tahun 2020 tentang gugus tugas percepatan penanganan corona virus disease 2019 (covid-19).
7. Surat Edaran Mendikbud Nomor 36962/MPK.A/HK/2020 Tentang Pembelajaran daring dan Bekerja dari rumah dalam rangka pencegahan Corona Virus Diseases (Covid-19).
8. SK BPH-YPHAS, tentang Rekapitulasi Beban Dosen Semester Genap Tahun Akademik 2020/2021
9. Surat Keputusan Rektor Universitas Medan Area Nomor : 764/UMA.'09.1/VII/2020 tentang Revisi Pemberlakuan Kurikulum Tahun 2020 Hasil Peninjauan Untuk Fakultas Teknik Universitas Medan Area tanggal 16 Juli 2020.
10. Surat Keputusan Rektor Universitas Medan Area Nomor : 847/UMA.'09.4/VII/2020 tentang Perubahan Kalender Akademik Universitas Medan Area Tahun Akademik 2020/2021 tanggal 28 Juli 2020.
11. SK Rektor Nomor 561/UMA.11/V1/2020 tentang Pelaksanaan Pendidikan, Pelayanan Akademik dan Administrasi di Masa Pandemi COVID-19 di Lingkungan Universitas Medan Area Tahun Akademik 2019/2020.
12. SK Rektor Nomor : 1059/UMA.'09.1/VIII/2020 tentang Penetapan Pedoman Akademik Daring di Lingkungan Universitas Medan Area.
13. Statuta Universitas Medan Area.
- Memperhatikan : Usul tertulis Ketua Program Studi di lingkungan Fakultas Teknik Universitas Medan Area tentang staf pengajar pengasuh mata kuliah pada Semester Genap Tahun Akademik 2020/2021.



UNIVERSITAS MEDAN AREA

FAKULTAS TEKNIK

Kampus I : Jalan Kolam No. 1 Medan Estate Telp. (061) 7366878, 7360168, 7366781, Fax. (061) 7366998
Kampus II : Jalan Sei Serayu No. 70A/Jalan Setia Budi No. 79B Medan Telp. (061) 8201994, Fax : (061) 8226331
Email : univ_medanarea@uma.ac.id Website : www.uma.ac.id

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

- Pertama : Mengangkat dosen yang namanya tercantum pada lampiran surat keputusan ini sebagai staf pengajar Fakultas Teknik Universitas Medan Area untuk Semester Genap Tahun Akademik 2020/2021 dengan tugas–tugas kurikuler sebagaimana tertera pada lampiran surat keputusan ini.
- Kedua : Segala sesuatu yang menyangkut masalah finansial diatur sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan Universitas Medan Area.
- Ketiga : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai berakhirnya Semester Genap Tahun Akademik 2020/2021.
- Keempat : Surat keputusan ini diterbitkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di dalam pembuatannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Medan
Pada Tanggal : 10 Maret 2021

An. Dekan,
Wakil Dekan Bid. Akademik



Susilawati, S.Kom, M.Kom

Disampaikan kepada Yth.

Bapak / Ibu : **Tania Alda, ST. MT**



UNIVERSITAS MEDAN AREA

FAKULTAS TEKNIK

Kampus I : Jalan Kolam No. 1 Medan Estate Telp. (061) 7366878, 7360168, 7366781, Fax. (061) 7366998
Kampus II : Jalan Sei Serayu No. 70A/Jalan Setia Budi No. 79B Medan Telp. (061) 8201994, Fax : (061) 8226331
Email : univ_medanarea@uma.ac.id Website : www.uma.ac.id

LAMPIRAN SK DEKAN FAKULTAS TEKNIK UMA
NOMOR : 189/FT/01.28/III/2021
TANGGAL : 10 Maret 2021

DAFTAR TUGAS MENGAJAR PADA FAKULTAS TEKNIK SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2020/2021

NAMA DOSEN : Tania Alda, ST. MT

No	Kode MK	Mata Kuliah	SKS	Program Studi / Semester	Kelas/ Grup	Keterangan
1	TID15028	Statistik Lanjutan	2	Industri / IV	Pagi	Kelas A1 dan A2
2	TID15028	Statistik Lanjutan	2	Industri IV	Malam	
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
Jumlah SKS			4 Sks			

Keterangan :
Kelas Gabungan : S: Sipil, E: Elektro, M: Mesin, A: Arsitektur, I: Industri, I: Informatika

An. Dekan,
Wakil Dekan Bid. Akademik



CATATAN :

- Perkuliahan Perdana Semester Genap Tahun Akademik 2020/2021 dimulai tanggal 15 Maret 2021.
- Kontrak Kuliah, RPS, RPP dan Silabus dapat diperoleh langsung dari Ka. Prodi.
- Jadwal dan waktu serta mata kuliah yang telah ditentukan tidak dapat dirubah dan dipindahkan. Apabila terjadi perubahan harus dilaporkan kepada wakil Dekan Bid. Akademik/Kasubabag. Akademik.
- Dosen yang memberi kuliah adalah staf pengajar yang tercantum dalam SK dan tidak dapat dialihkan/digantikan oleh Dosen lain maupun Asisten.
- Mata Kuliah 2 dan 3 SKS jumlah tatap muka maksimum 14 kali tidak termasuk UTS dan UAS.
- Mata Kuliah 4 SKS jumlah tatap muka maksimum 28 kali tidak termasuk UTS dan UAS.
- Jadwal kuliah pengganti hanya dapat diajukan maksimal 2 kali diluar jadwal Libur Nasional.
- Dosen wajib mengisi materi pada sistem AMADI.
- Dosen wajib login pada sistem AMADI minimal 10 menit & maksimal 20 menit sebelum perkuliahan.
- Dosen wajib logout pada sistem AMADI minimal 10 menit & maksimal 30 menit setelah perkuliahan.
- Dosen tidak diperkenankan menggunakan WAG sebagai media platform utama.